

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **4.1. Hasil Penelitian Tentang Autentikasi Biometrik E-KTP**

Pada hasil penelitian ini, peneliti menggunakan data atau informasi dari jurnal nasional. Kartu e-KTP ini adalah sebuah kartu yang merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: "Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK)."<sup>55</sup>

NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup". Teknologi yang ada dalam e-KTP yaitu dengan adanya Chip e-KTP

---

<sup>55</sup> Norma Dewi Suryani, et.al, "Optimalisasi Teknologi Biometrics Dalam Program e-KTP Dengan Penambahan Data Struktur Gigi Dan Kartu Sakti Sebagai Alternatif Satu Kartu Multifungsi", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4 No.1, April 2014, hal. 21-23.

yang merupakan kartu pintar berbasis mikroprosesor dengan besaran memory 8 kilobytes dengan antar muka nirkontak (*contactless*) dan memiliki metoda pengamanan data berupa autentikasi antara chip dan reader/writer (anti *cloning*), dan kerahasiaan data (enkripsi) serta tanda tangan digital. Antar muka chip e-KTP memenuhi standar ISO 14443 A atau ISO 14443 B. Chip menyimpan biodata, tanda tangan, pas photo, dan 2 data sidik jari dengan kualitas terbaik saat dilakukan perekaman. *Default*-nya sidik telunjuk tangan kanan dan sidik jari telunjuk tangan kiri. Teknologi biometrics mampu untuk mengidentifikasi ketunggalan identitas penduduk dari hasil perekaman data penduduk wajib e-KTP, sehingga dapat menghasilkan ketunggalan identitas penduduk (NIK yang unik dan tunggal) sebagai basis pembuatan database kependudukan nasional yang akurat dan data ketunggalan identitas pada e-KTP. Keunggulan teknologi yang ada dalam e-KTP yaitu dengan adanya chip e-KTP yang merupakan kartu pintar berbasis mikroprosesor dengan besaran memory 8 kilobytes dengan antar muka nirkontak (*contactless*) dan memiliki metoda pengamanan data berupa autentikasi antara chip dan *reader/writer* (anti *cloning*), dan kerahasiaan data (enkripsi) serta tanda tangan digital dapat dioptimalkan dengan menambahkan struktur gigi dan rekam medis kesehatan yang dapat menjadikan kartu e-KTP sebagai kartu multifungsi.

Tujuan adalah sebagai berikut::

1. Mengoptimalkan e-KTP sebagai kartu tunggal yang multifungsi
2. Memberikan gagasan baru pentingnya penambahan data struktur gigi

3. Memberikan gagasan baru menjadikan e- KTP sebagai penyimpan rekaman kesehatan.
4. Dapat memberikan manfaat antara lain dapat menjadikan e-KTP sebagai kartu multifungsi yang mencakup data kependudukan dan kesehatan, penambahan struktur gigi dimaksudkan sebagai antisipasi data dalam berbagai kasus yang sulit diidentifikasi. Struktur gigi mempermudah dalam melengkapi data apabila terjadi kekurangan data atau kerusakan data yang sudah ada.

Proses pembuatan e-KTP adalah sebagai berikut:

1. Proses administrasi Warga datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan, kemudian petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database.
2. Pengambilan pas foto
3. Tanda tangan Tanda tangan dilakukan pada alat perekam tanda tangan.
4. Perekaman sidik jari Sidik jari yang direkam adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP.
5. Scan retina mata dengan alat perekam retina mata
6. Perekaman struktur gigi dibantu oleh tenaga kesehatan atau dokter
7. Pencatatan riwayat kesehatan dengan membawa surat keterangan dari petugas kesehatan tempat dimana dia diperiksa

8. Setelah selesai, kemudian petugas menandatangani dan memberi stempel pada surat panggilan sebagai tanda bukti
9. Warga dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan sampai adanya konfirmasi dari pihak tempat pelayanan bahwa e-KTP telah dicetak.

Komponen Rancangan Berikut akan dijelaskan tentang perancangan penempatan komponen :

#### 1. Chip

Chip yang seperti ada dalam e-KTP merupakan kartu pintar berbasis mikroprosesor dengan besaran memory 8 kilobytes. Dengan antar muka nirkontak (*contactless*) dan memiliki metoda pengamanan data berupa autentikasi antara chip dan *reader/writer* (anti cloning), dan kerahasiaan data (enkripsi) serta tanda tangan digital. Chip menyimpan biodata, tanda tangan, pas photo, 2 (dua) data sidik jari, struktur gigi, dan rekaman kesehatan yang didapat dari rumah sakit setempat dimana seseorang pernah berobat atau periksa, dengan kualitas terbaik saat dilakukan perekaman. Default-nya sidik telunjuk tangan kanan dan sidik jari jempol tangan kanan. Chip dapat dibaca oleh perangkat pembaca kartu (*card reader*) dengan standar antar muka ISO 14443 A dan ISO 14443 B.

#### 2. Blangko

Blangko yang seperti ada dalam e-KTP merupakan kartu pintar (*smart card*), dimana data penduduk dapat direkam ke dalam chip dan dicetak diatas permukaannya. Blangko yang digunakan dalam penerapan KTP elektronik

terdiri dari 7 layer berbahan dasar *Polyethylene Terephthalate Glycol* (PET-G) yang berukuran 85,60 x 53,98 mm, dengan ketebalan antara 0,76-1 mm. Untuk mencegah berbagai macam tindak kriminal terhadap KTP elektronik yang digunakan oleh penduduk Indonesia, diperlukan fitur keamanan tambahan pada blangko yang berguna juga untuk inisialisasi identifikasi dan verifikasi identitas. Adapun desain fitur keamanan tersebut harus memperhatikan beberapa faktor seperti durabilitas (daya tahan) terhadap tekanan, temperatur panas dan dingin, terhadap bahan kimia tertentu, dan lain sebagainya. Fitur keamanan fisik yang diterapkan pada KTP elektronik terdiri dari tiga (3) level, yaitu *visible*, *invisible* dan *forensic security features*. Dalam rangka percepatan penerapan KTP elektronik banyak pihak terlibat dalam produksi blangko, yang tentunya produknya telah lolos dari pengujian yang dilakukan oleh Sentra Teknologi Polimer BPPT di Puspiptek Serpong.

Proses memasukkan data ke dalam chip dan pencetakan biodata penduduk kedalam blangko dinamakan personalisasi. Personalisasi tersebut dilakukan di tempat yang dikuasai oleh Kementerian Dalam Negeri dan dinamakan Biro Personalisasi. Dalam rangka melakukan personalisasi secara teraman, maka data dikirim dari Data Center secara terenkripsi dan prosesnya dilengkapi dengan Sistem Pengelola Kunci (*Key Management System*) untuk perekaman data penduduk ke dalam chip KTP elektronik. Proses penerbitan e-KTP juga didukung oleh Sistem Manajemen Kartu (*Card Management System*).

Biometrics Pemanfaatan kartu pintar (*smart card*) untuk e-KTP dengan chip yang memuat informasi data biodata, foto, citra tanda tangan dan 2 sidik jari telunjuk kanan dan kiri dan metode pengamanan yang tinggi, juga didukung oleh pemanfaatan teknologi biometric. Teknologi biometrics mampu untuk mengidentifikasi ketunggalan identitas penduduk dari hasil perekaman data penduduk wajib e-KTP, sehingga dapat menghasilkan ketunggalan identitas penduduk (NIK yang unik dan tunggal) sebagai basis pembuatan database kependudukan nasional yang akurat dan data ketunggalan identitas pada e-KTP. Adapun desain dari e-KTP dengan penambahan struktur gigi dan riwayat kesehatan adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Desain e-KTP tampak depan



Gambar 2. Desain e-KTP tampak belakang dengan chip



Gambar 3. Desain e-KTP tampak belakang

Biometrik dan Chip, berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional, chip data KTP-el memuat biodata, photo, sidik jari dan tanda tangan digital. Adapun kegunaan biometrik:<sup>56</sup>

- a. Sebagai identifikasi Jati diri, yaitu data yang termuat dalam dokumen menunjukkan identitas diri penduduk bersangkutan secara akurat dan cepat.

---

<sup>56</sup> S. Mulyaningsih & Bertha Lubis, "Antara Pelayanan KTP -EL Dan Masyarakat Untuk Masyarakat Jawa Barat Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 11 S.D. 13 APRIL 2018", Jurnal Dukcapil/Vol. 6, No. 1/Juni 2018, hal. 56-58.

- b. Sebagai autentifikasi diri, yaitu sebagai alat memastikan dokumen sebagai milik orang tersebut (mencegah pemalsuan dokumen sekaligus mencegah dokumen ganda, dan mempunyai sistem pengamanan data yang independen) dan sebagai password bagi individu penduduk.

Kegunaan Chip:

1. Sebagai alat penyimpanan data elektronik penduduk yang diperlukan, termasuk data biometrik.
2. Data yang termuat dalam Chip dapat dibaca secara elektronik dengan alat baca (card reader) di mana saja.
3. Dilengkapi dengan pengaman data di dalam chip itu sendiri.
4. Dapat berfungsi untuk berbagai kebutuhan dengan chip dimaksud (ID Card, ATM Card, Access Card) dan relatif mudah diintegrasikan dengan sistem lain.

Nomor Induk Kependudukan (NIK):

1. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
2. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
3. NIK terdiri dari 16 digit, 6 digit pertama memuat kode wilayah (kode provinsi, kabupaten).



4. 6 digit kedua memuat tanggal lahir, khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah 40.

5. 4 digit terakhir memuat Nomor urut.

#### Fungsi Dasar KTP-el:

1. Sebagai identitas jati diri, berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya.
2. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP \
3. Dapat digunakan sebagai ID Card untuk ATM, Asuransi atau sebagai kartu pemilih pada pemilu legislatif/Presiden/wakil presiden/ pemilukada. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program Pembangunan.

#### Proses Pembuatan KTP-el:

1. Proses Pembuatan KTP-el, Kurang Lebih Sama dengan Pembuatan SIM dan Passport (tata cara, prosedur).
2. Proses pembuatan e- KTP (Secara Umum)
  - a. Ambil Nomor antrean
  - b. Tunggu pemanggilan Nomor antrean
  - c. Menuju ke loket yang ditentukan
  - d. Entry data dan foto
  - e. Pembuatan KTP selesai
  - f. Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan
  - g. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database

- h. Foto (digital)
- i. Tanda tangan (pada alat perekam tanda tangan)
- j. Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) dan scan retina mata
- k. Petugas membubuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tanda tangan sidikjari.
- l. Penduduk dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah permohonan pembuatan.

Syarat pengurusan KTP:

- a. Berusia 17 tahun
- b. Menunjukkan surat pengantar dari kelurahan
- c. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/ belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh keuchik.
- d. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

Dalam hasil penelitian berikutnya berupa penelitian Skripsi yang dilakukan oleh M. Guntur Merdika Hadi menyatakan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan E-KTP. Adapun kelebihan E-KTP adalah:<sup>57</sup>

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan E-KTP yang diterapkan di RRC dan India. E-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di

---

<sup>57</sup> M. Guntur Merdika Hadi, "Efektivitas Pelayanan Perekaman E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018", Skripsi, Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, (Makatar: Universitas Muhammadiyah, 2019), hal. 39-41.

RRC, Kartu identitas elektronik (e-IC) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-IC hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (Unique Identification Data), sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program E-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, E-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena EKTP dilengkapi dengan biometrik dan chip. E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya :

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (evoting).

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib EKTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut: Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain.

5. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
6. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Adapun kelemahan E-KTP, yaitu bahwa dalam pelaksanaannya, penggunaan E-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam E-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, E-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang E-KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang EKTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

Kemudian pada hasil penelitian Tesis yang dilakukan oleh Sri Hastuti Djalil, menyatakan bahwa para penghadap dikenal bukan berdasarkan KTP atau identitas lainnya, melainkan pergaulannya dalam masyarakat. Bentuk pengenalan Notaris bukan berarti penghadap harus mengenalkan dirinya atau menyerahkan tanda pengenalan.<sup>58</sup> Notaris harus dapat menjamin bahwa ketika penghadap memperkenalkan dirinya sebagai (dengan nama) A, maka orang tersebut memang benar-benar dikenal dalam masyarakat sebagai

---

<sup>58</sup> Sri Hastuti Djalil, "Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibubuhi Sidik Jari", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), hal. 22-23.

(dengan nama) A. Oleh karenanya, syarat nama kecil semula juga menjadi kewajiban untuk dituliskan dalam akta. Notaris memang harus mengenal para penghadap, karena akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (kuat). Bila Notaris tidak benar-benar mengenal (mengetahui) bahwa pihak yang menghadap adalah benarbenar sesuai dengan identitas yang diberikan, maka akta Notaris sangat berpotensi untuk merugikan hak orang lain. Tentu, konsekuensi seperti ini sedapat mungkin harus dihindari agar tidak terjadi, tentunya dengan caracara yang bertanggung jawab. Perkembangan masyarakat yang cepat memang menjadi tantangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Masyarakat seringkali ingin mendapat pelayanan yang cepat. Lantas bagaimana Notaris menyikapi perkembangan masyarakat agar tugasnya tetap dalam koridor ketentuan undang-undang. Hal ini memang menjadi hal yang problematis bagi Notaris. Kerap prosedur dan tatacara pembuatan akta otentik tidak lagi menjadi perhatian utama karena khawatir kehilangan klien. Selain itu, bila mengikuti maksud dari undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka bentuk kewajiban pengenalan dapat dirasakan cukup merepotkan. Ketika baru pertama kali menghadap ke Notaris, seharusnya penghadap tidak hanya datang sendiri, melainkan bersama dengan dua orang saksi pengenal atau dua orang penghadap lainnya.

Cara memperkenalkan diri (*bekendmaking*) penghadap saat ini lazim berdasarkan identitas penghadap, apakah berbentuk KTP, passpor, ataupun

SIM. Hanya saja, cara memperkenalkan seperti ini sangat rentan dengan risiko tindakan ilegal. Apalagi di era yang serba digital dimana antara bentuk asli dan bentuk palsu sangat sulit untuk dibedakan. Padahal, Notaris memikul sendiri risiko atas akibat hukum dari akta yang dibuatnya. Terkait tanggung jawab tersebut, umumnya dalam akta juga dinyatakan pelepasan tanggung jawab oleh Notaris maupun saksi-saksi apabila penghadap memberikan data/dokumen/surat yang tidak benar. Namun, bentuk pelepasan tanggung jawab seperti ini dalam prakteknya hanya hiasan akta saja. Notaris tetap saja terseret-seret dalam sengketa antara para penghadap. Bila Notaris tidak mengenal penghadap dalam pergaulan sehari-hari, maka dapat diartikan bahwa Notaris tidak mengenal penghadap tersebut, khususnya ketika para penghadap datang menghadap untuk pertama kalinya.

Sementara, ketentuan Pasal 39 UU Jabatan Notaris diatas, mewajibkan Notaris mengenal para penghadap. Dalam hal Notaris tidak mengenal penghadap, maka penghadap tersebut harus diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya atau oleh dua saksi penghadap lainnya. KTP atau identitas lainnya hanyalah data pendukung untuk keperluan pembuatan aktanya.

Hasil penelitian berikutnya adalah Putusan Nomor 449/PID/2020/PT DKI dengan Terdakwa Arnold Yosep Dj Siahaya. Dalam dakwaannya Terdakwa Arnold Yosep Dj Siahaya bersama-sama dengan Saksi Dedi Rusmanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitzing), Saksi Raden

Handi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), dan Neneng Zakiah (DPO).

Terdakwa pada sekira bulan Januari 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, di BPN Jakarta Selatan, pondok indah Jakarta selatan, atau sunter jakarta utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang didalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat bukan asli atau yang dibukan aslikan seolah-olah sejati, dapat menimbulkan kerugian.

Adapun kronologis perkaranya adalah sebagai berikut:

Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) mengetahui saksi Indra Hoesein berniat menjual rumahnya yang terletak di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) datang menemui saksi Indra Hoesein seolah-olah ingin membeli rumah tersebut, setelah negosiasi dengan saksi Indra Hoesein, disepakati angka senilai Rp.70.000.000.000.- (tujuh puluh miliar rupiah), dengan uang tanda jadi sebesar Rp.400.000.000.- (Empat Ratus Juta rupiah) kemudian Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) menyarankan agar sertifikat dilakukan pengecekan melalui Kantor Notaris Idham yang mana Idham adalah Saksi Raden Handi Supriyadi yang berperan seolah-olah adalah Notaris Idham, selanjutnya saat di Kantor Notaris Idham saksi Indra Hoesein memberikan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein kepada Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham untuk mengecek SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein ke BPN. Selanjutnya setelah mendapatkan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein tersebut, Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) untuk dibukan aslikan dan ditukar dengan sertifikat yang asli pada saat pengecekan di BPN Jakarta Selatan.

Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang telah menguasai Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein yang asli, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberitahu Saksi



Indra Hoesein bahwa Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) membatalkan pembelian tanah dan rumah bersertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein Terdakwa bersama dengan Neneng Zakiah (DPO) meminta kepada Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk mencari orang yang mau menjadi figur untuk proses brigging, yang mana sebelumnya fihur tersebut telah disiapkan oleh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh atas permintaan Neneng Zakiah (DPO) yaitu Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah yang menerima tawaran untuk berpura-pura menjadi figure dalam proses brigging, selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) meminta Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk membawa Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah bertemu dengan Terdakwa yang merupakan boss dari Neneng Zakiah (DPO) yang mana pertemuan tersebut dilakukan di Pondok Indah Mall 2 di Coffe Bean, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk berperan sebagai Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein) dalam proses brigging sertifikat hak milik No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya neneng (dpo) menyuruh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein).

Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh mengajak Neneng Zakiah (DPO) untk bertemu dengan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos selaku bagian input E KTP kecamatan Pamulang, untuk memastikan KTP figure dapat

dibuat, selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos bertemu di Richeese Factory Samping Universitas Pamulang untuk membicarakan pembuatan E KTP figure, yang mana saat itu Neneng Zakiah (DPO) dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos sepakat membuat E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat dimaksud yang mana saat itu Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos hanya menerima biodata Indra Hoesein dan Nadine SI Danuningrat yang berupa tulisan tangan tanpa adanya data data resmi, kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos tau bahwa orang atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat telah memiliki E KTP di kecamatan selain Pamulang, beberapa hari kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos meminta Saksi Denny Elza Pasaribu untuk membawa saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk melakukan foto guna pembuatan E-KTP di Kecamatan Pamulang, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos memberikan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat yang saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos buat tidak sesuai prosedur tersebut (Tanpa adanya Kartu Keluarga, KTP, Surat Pengantar Kelurahan, Akta Kelahiran (Pemohon Baru), Ijazah (Pemohon Baru), Surat Pindah (Pemohon baru) kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, saat itu Saksi Dimas Okgi menerima upah sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah); Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat

(bukan Asli) tersebut kepada Neneng Zakiah, kemudian Neneng Zakiah menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut Kepada Terdakwa.

Pada tanggal 14 Februari 2019, Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membuat rekening atas nama Indra Hoesein dengan menggunakan KTP atas nama Indra Hoesein (bukan Asli), saat itu Saksi membuat rekening atas nama Indra Hoesein di Bank Danamon dengan nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoesein, yang mana rekening tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari hasil brigging tanah dan sertifikat dimaksud dan pada tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), mendatangi Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan dengan menggunakan mobil Toyota Alphard dimana saat itu Saksi Lilin Marlina, sudah dibekali dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, NPWP yang telah disiapkan oleh Neneng Zakiah (DPO), sedangkan untuk sertifikat asli sebelumnya telah diserahkan terlebih dahulu kepada Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, kemudian Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), Saksi Lilin Marlina, Saksi Fendi selaku orang yang mewakili Saksi Lie Juharto menghadap Noatris Saksi Mandala Putra Johan.

Dalam dakwaan kesatu primair Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dalam dakwaan subsidair Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Pada dakwaan kedua perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga primair perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf z UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan subsidair perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf z UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan tanggal 29 September 2020 Nomor 501/Pid.B/2020/PN Jkt Sel amarnya yaitu menyatakan terdakwa ARNOLD YOSEP DJ SIAHAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan tidak pidana pencucian uang”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Primair dari Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2020 Nomor 501/Pid.B/2020/PN. Jkt Sel tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 97/Akta. Pid/2020/PN.Jkt Sel yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2020 Nomor 501/Pid.B/2020/ PN. Jkt. Sel dalam perkara Terdakwa tersebut di atas dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang konstatir dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dari barang-barang bukti dalam hubungannya satu sama lain telah dapat dibuktikan. Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan, terutama pasal 340 KUHP, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP.

Adapun amar putusannya adalah menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat

banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Notaris Robbyson Halim, SH, MH, M,Kn.<sup>59</sup> Adapun pertanyaan yaitu terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam penipuan E-KTP para penghadap dalam akta notariil, Bapak Robbyson mengatakan bahwa tanggung jawab Notaris merupakan tanggung jawab pembuktian formal, artinya Notaris perlu meminta dan melihat dokumen asli, yaitu KTP dan Kartu Keluarga yang asli, sedangkan Notaris tidak mempunyai kewajiban pembuktian immateriil, seperti harus mengecek di Dukcapil terdaftar atau tidak. Apabila seorang Notaris tidak melakukan pengecekan ke Dukcapil berarti Notaris tersebut lalai. Jadi harus dibedakan apakah itu kewajiban atau kehati-hatian. Kewajiban pelanggaran berarti kelalaian, akan tetapi kehati-hatian jika tidak dilakukan tidak ada permasalahan. Apabila dikemudian hari di dalam akta notaris tersebut ada pemalsuan, maka notaris sebagai turut tergugat.

Kemudian mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembuatan akta otentik jika ada penyalahgunaan E-KTP, Bapak Robbyson mengatakan bahwa pada prinsipnya notaris tidak pada tempatnya memberikan kewenangan kepastian hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa notaris adalah pejabat hukum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Pada saat pembuatan akta otentik tersebut berdasarkan data yang diserahkan kepada notaris, sehingga tidak dapat memberikan kepastian

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara melalui Zoom, tanggal 7, hari Jumat jam 19.00 WIB.

hukum Jadi pembuktian notaris bukan pembuktian immateriil, namun pembuktian formal. Hal ini tentunya harus sesuai dengan pelaksanaan kewenangan notaris.

Selanjutnya terkait dengan apakah pemerintah perlu menyiapkan sistem untuk notaris agar dapat membedakan E-KTP asli dan E-KTP palsu, sehingga dapat mencegah tindak pidana penipuan. Bapak Robbyson mengatakan bahwa saat ini sudah ada RFID Card Reader untuk membaca data KTP, sehingga tinggal dijalankan saja pelaksanaannya. Hanya saja pihak Dukcapil tidak dapat memberikan akses tersebut kepada individu, harus kepada organisasi yang melakukan pemasaran digital dan media sosial. Hingga saat ini notaris belum pernah melakukan pemasaran digital dan media sosial terkait RFID Card Reader. Lebih lanjut Bapak Robbyson mengatakan bahwa dengan adanya alat tersebut notaris dapat lebih berhati-hati, notaris dapat mengeceknya dan jika datanya tidak sesuai maka dapat ditolak. Saat ini sebenarnya sudah Elektronik KTP, notaris dapat melakukan scan barcode, namun masih jarang hal ini dilakukan.

#### **4.2. Analisis Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Dalam Autentikasi Biometrik E-KTP Pada Akta Notariil**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP

yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Autentikasi Kartu Identitas (E-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada E-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari E-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM. Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu yaitu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena alasan biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain, bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke



bentuk semula walaupun kulit tergores, unik karena tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Dalam Bab II pada subbab 2.2, telah dijelaskan bahwa biometrik KTP adalah sebuah metode otentikasi yang menggunakan scanner atau pemindai sidik jari, iris mata, tanda tangan digital, pengenalan wajah, hingga pengenalan suara untuk mengidentifikasi jati diri penduduk.

Sebuah perangkat scanner akan mengambil data biometrik penduduk untuk data e-KTP, di antaranya seperti pola iris, scan sidik jari dan tanda tangan digital. Kemudian sistem akan mengubahnya menjadi informasi digital komputer dalam menafsirkan dan memverifikasi. Oleh karena itu, sistem biometrik lebih sulit untuk digandakan karena setiap orang tentu memiliki perbedaan tentang biometrik-nya.

Teknologi sistem biometrik KTP ini dilakukan secara otentik dengan tiga langkah, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Pendaftaran: Saat pertama kali penduduk menunjukkan biometrik-nya, maka sistem akan mencatat informasi dasar penduduk, seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan NIK (Nomor Induk Penduduk). Setelah itu, sistem akan menangkap gambar atau merekam suatu sifat data spesifik penduduk, yang meliputi tanda tangan digital, iris mata, dan sidik jari.
2. Penyimpanan: Setelah mendapatkan data biometrik penduduk, kemudian sistem akan mengirimkan data biometrik penduduk ke pusat via satelit, lalu sistem pusat akan menyimpan atau merekam gambaran

---

<sup>60</sup> “Apa Itu Sistem Biometrik KTP dan Bagaimana Cara Kerjanya?” dalam <https://verihubs.com/blog/biometrik-ktp-adalah/> diakses tanggal 26 Maret 2024.

lengkap biometrik dan menerjemahkannya ke dalam kode atau grafik tertentu dalam sistem biometrik. Selain itu, sistem juga akan merekam data ini ke dalam chips pada setiap KTP.

3. Perbandingan: Saat penduduk menggunakan pelayanan publik, maka sistem biometrik akan langsung membandingkan sifat fisik penduduk dalam database di chips KTP. Sistem pada komputer akan membandingkan antara data fisik penduduk dengan chips KTP, sehingga sistem biometrik akan langsung mengetahui bahwa pemegang KTP adalah benar-benar penduduk tersebut bukan orang lain.

Sistem Autentikasi Biometrik KTP, yaitu:

1. Sistem Biometrik Tanda Tangan Digital e-KTP

Tanda tangan adalah password seseorang, di mana tanda tangan secara manual lebih mudah ditiru dengan beberapa latihan untuk meniru tanda tangan seseorang. Namun dalam sistem biometrik, tanda tangan digital tidak hanya menganalisa setiap bentuk coretan tanda tangan tapi juga menganalisis tindakan saat menulis. Sistem akan memeriksa tekanan, kecepatan, hingga irama saat seseorang menuliskan tanda tangannya.

2. Sistem Biometrik Sidik Jari e-KTP

Sidik jari atau tangan orang sangat unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa, tangan atau sidik jari dijadikan sebagai salah satu sistem biometrik yang paling unggul untuk mendeteksi jati diri seseorang. Sistem akan menganalisa sidik jari

dengan menggunakan kamera digital atau cahaya. Seseorang cukup menempatkan jari tangan pada permukaan yang datar, dan menyelaraskan jari-jari untuk memastikan pembacaan yang akurat. Lalu, kamera atau cahaya akan mengambil satu atau lebih gambar tangan serta bayangan gips. Penggunaan informasi ini untuk menentukan panjang, lebar, ketebalan, serta kelengkungan tangan atau jari, lalu diterjemahkan ke dalam informasi ke dalam template kode numerik.

### 3. Sistem Biometrik Iris Mata e-KTP

*Scanning* atau pemindaian iris mata menggunakan CCD kamera digital sederhana. Pengambilan iris biasanya akan dilakukan menggunakan cahaya dekat inframerah untuk mengambil kontras yang tinggi dari gambar iris seseorang. Dengan cahaya dekat inframerah, maka pupil seseorang akan menjadi sangat hitam, sehingga cukup mudah bagi komputer untuk mengisolasi pupil dan iris. Ketika seseorang melihat ke dalam sebuah alat pemindai atau scanner iris, maka kamera secara otomatis akan fokus dan memastikan disposisi dengan benar. Ketika kamera mengambil gambar, maka akan menyimpan data tentang pusat pupil, tepi pupil, tepi dari iris, hingga kelopak mata dan bulu mata, lalu pola iris akan dianalisa dan diterjemahkan ke dalam kode dan dikirim ke pusat data.

Saat ini kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia,

Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu India dan China. Keunggulan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) yang akan diterapkan di Indonesia, dibandingkan dengan E-KTP yang diterapkan di RRC dan India ialah E-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu E-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di RRC, E-ID hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (*unique Identification*), yang di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan gabungan E-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik dilengkapi dengan biometrik dan chip. Ketentuan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penerapan EKTP adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun pasal-pasal dalam undang-undang ini yang mengatur tentang KTP Elektronik, antara lain adalah Pasal 63 dan penjelasannya, Pasal 64, Pasal 101 dan Pasal 102. Pasal 63 UU tentang Administrasi Kependudukan

menyebutkan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan telah berumur tujuh belas tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki satu EKTP. Orang Asing sebagaimana dimaksud melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti E-KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat tiga puluh hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir dan Penduduk yang telah memiliki E-KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

Dengan adanya E-KTP merupakan satu alat bukti keabsahan yang digunakan oleh seseorang untuk menghadap Notaris. Notaris menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Walaupun demikian pengenalan penghadap menggunakan Kartu Tanda Penduduk kadang kala mengalami permasalahan khususnya masalah keautentikan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini disebabkan karena KTP secara fisik sangat mudah dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan Notaris memverifikasi keaslian KTP membuat Notaris tersangkut kasus baik pidana maupun perdata.

Pencantuman identitas palsu berupa E-KTP dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai penipuan melanggar syarat subjektif mengenai kesepakatan para pihak. Subekti mendefinisikan kata kesepakatan sebagai

suatu kehendak yang bebas dalam membuat perjanjian. Kesepakatan yang berdasarkan atas kehendak bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak terpenuhi apabila kesepakatan tersebut timbul atas dasar suatu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan. Kesepakatan dianggap tidak sah apabila kesepakatan tersebut diberikan atau diperoleh karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Sebagaimana di dalam Bab II subbab 2.1.2, Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/atau memperoleh keuntungan darinya. Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak Pidana dalam keberadaannya dirasa sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban ketentraman serta keamanan dalam masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana telah dan terus

dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan tindak pidana termasuk dalam bidang penipuan dalam autentikasi biometrik E-KTP pada akta notariil. . Kebijakan penipuan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik *criminal*), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan penerapan, pelaksanaan, sanksi yang sesuai tepat sasaran, tidak lupa meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya penanggulangannya.

Upaya penanggulangan kejahatan secara umum yaitu:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut.

b. Upaya preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan) seperti:

- 1) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
- 2) Meningkatkan pendidikan moral.

c. Upaya Respresif

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. Tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam pengertian yang luas.

d. Operasi Khusus Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi masa rawan yang diprediksi.

Kemudian terdapat beberapa cara penanggulangan tindak pidana menurut Barda Nawawi, yaitu dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan hukum pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan.

Namun faktanya penanggulangan kejahatan ternyata tidak hanya dapat dibatasi dengan penegakan hukum pidana beserta sanksi saja



melainkan harus dibarengi dengan upaya-upaya non-penal (diluar hukum pidana).

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dalam autentikasi biometrik E-KTP pada akta notariil pun harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang dirumuskan oleh Moeljatno yaitu merupakan suatu perbuatan (manusia), kemudian memenuhi syarat formil (rumusan UU), dan yang terakhir memenuhi syarat materil yang artinya harus bersifat melawan hukum dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat karena bertentangan dengan yang selama ini ada di masyarakat).

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang berbeda dari pejabat lainnya, dimana akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum sempurna. Notaris merupakan profesi mulia (*nobile officium*), dikarenakan profesi seorang notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi landasan hukum atas status harta benda, hak dan juga kewajiban seseorang Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada hukumnya. Jika berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Sebagai pejabat

umum kewajiban Notaris diatur didalam peraturan perundang-undangan, kewajiban tersebut diatur pada Pasal 16 UUJN yaitu:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah

- tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.”

Notaris dalam menjalankan kewajibannya harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, UUJN tidak menjelaskan secara ekspilisit mengenai prinsip kehati-hatian, namun didalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, selain itu didalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris diperbolehkan untuk menolak klien apabila memiliki alasan yang masuk akal untuk menolaknya.

Alasan-alasan yang berdasar untuk menolak klien adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain
2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan oleh Notaris
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada Notaris
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

5. Apabila karena Notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 52 dan 53 UUJN.

Melalui definisi tersebut maka prinsip kehati-hatian juga diterapkan dalam alasan menolak klien yang tidak dikenal oleh Notaris/Notaris kurang yakin dengan kebenaran identitasnya. Sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian, Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran identitas para penghadap dalam proses pembuatan akta. Pasal 24 Undang- Undang No 3 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan notaris menyatakan bahwa: “Para penghadap harus dikenal oleh notaris, atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran di muka pengadilan, dengan pengertian bahwa kekeluargaan tidak menjadi alasan untuk pengecualian. Mengenai satu dan lain harus dinyatakan dalam akta itu”

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa “penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya”. Pengenal tersebut harus dinyatakan tegas didalam akta Notaris dapat memperoleh keterangan mengenai penghadap dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya dengan melihat paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan, maupun meminta informasi. Pengertian dari arti “kenal” sendiri bukanlah dalam arti kenal secara pribadi,

namun pengenalan dalam arti yuridis. Notaris harus dapat mencocokkan kesesuaian antara identitas yang disebutkan oleh yang bersangkutan dengan bukti-bukti/ identitas atas dirinya yang diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga harus memperhatikan bahwa penghadap benar-benar mempunyai wewenang dan kecakapan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang disebutkan dalam akta.

Untuk mencegah notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:

1. Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap.
2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta, Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.
3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar

tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.

4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.
5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUN-P, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.
6. Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris.

Hal-hal tersebut di atas merupakan upaya pencegahan tindak pidana penipuan dalam autentikasi biometrik e-ktp pada akta notariil. Notaris hanya dapat terlibat kedalam tindak pidana apabila ia melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai Notaris, misalnya ia ikut terlibat bersama pengguna jasa untuk melakukan tindak pidana penipuan. Upaya untuk melakukan tindakan pengenalan penghadap metode pengenalan tidak hanya terbatas pada verifikasi dengan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk saja,

apabila Notaris tidak yakin dengan kebenaran identitas yang diberikan oleh penghadap.

1. Notaris dapat melakukan *depth interview* atau wawancara lebih dalam, *depth interview* adalah Teknik untuk menggali informasi secara lebih dalam dengan berbagai pertanyaan tanpa penghadap mengetahui bahwa Notaris sedang melakukan verifikasi lebih dalam. Contohnya saja apabila Notaris kedatangan suami istri sebagai penghadap untuk membuat akta di Notaris, apabila identitas yang diberikan oleh kedua penghadap tersebut meragukan, maka Notaris dapat mewawancarai kedua penghadap tersebut secara terpisah, dan melalui penalaran Notaris apabila terdapat ketidaksinkronan antara kedua penghadap atau terdapat hal-hal yang mencurigakan maka Notaris dapat menolak secara halus untuk tidak membuat akta tersebut, bahkan jika Notaris merasa yakin bahwa penghadap akan melakukan tindak pidana, maka Notaris harus melaporkan hal tersebut kepada kepolisian.
2. Selain metode *depth interview* cara lain untuk melakukan verifikasi dapat dilakukan dengan metode *one hundred score*, dalam sistem *one hundred score* setiap bukti otentik yang diberikan oleh penghadap memiliki poin tersendiri, bukti-bukti tersebut dapat berupa Surat Izin Mengemudi, Rekening Koran, Rekening Listrik, Kartu Tanda Penduduk, dan lain sebagainya, apabila poin yang dibutuhkan sudah terpenuhi maka Notaris dapat mempercayai kebenaran penghadap dan melanjutkan proses pembuatan akta.

Dari hasil penelitian pada Bab IV subbab 4.1, dapat dikatakan bawah Notaris harus dapat menjamin bahwa ketika penghadap memperkenalkan dirinya sebagai (dengan nama) A, maka orang tersebut memang benar-benar dikenal dalam masyarakat sebagai (dengan nama) A. Oleh karenanya, syarat nama kecil semula juga menjadi kewajiban untuk dituliskan dalam akta. Notaris memang harus mengenal para penghadap, karena akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (kuat). Bila Notaris tidak benar-benar mengenal (mengetahui) bahwa pihak yang menghadap adalah benar-benar sesuai dengan identitas yang diberikan, maka akta Notaris sangat berpotensi untuk merugikan hak orang lain.

Sebagaimana maksud dari Undang-Undang Jabatan Notaris, bentuk kewajiban pengenalan dapat dirasakan cukup merepotkan pihak Notaris, yang di mana ketika baru pertama kali menghadap ke Notaris, seharusnya penghadap tidak hanya datang sendiri, melainkan bersama dengan dua orang saksi pengenal atau dua orang penghadap lainnya. Dalam hal ini penghadap harus membawa beberapa dokumen sebagai pembuktian dirinya sedangkan Notaris harus memverifikasi beberapa dokumen untuk memberikan keyakinan bahwa penghadap tersebut tidak memalsukan data-datanya.



### **4.3. Analisis Tanggung Jawab Notaris Dalam Penipuan E-KTP Para Penghadap Dalam Akta Notariil**

Definisi dari jabatan di dalam KBBI adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.

Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat, karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggung jawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggung jawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan.

Tanggung jawab jabatan ini berkenaan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Menurut F.R. Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.

Terkait dengan kewenangan, diskresi juga merupakan wewenang yakni wewenang bebas (*vrij bevoegdheid*), diskresi melekat pada jabatan. Sebagai sesuatu yang melekat pada jabatan, penggunaan diskresi itu pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan. Dengan

kata lain ketika pejabat pemerintah menggunakan diskresi, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, selama tindakan itu dilakukan dalam lingkungan formil wewenangnya (*zolang hij tenminste binnen formele kring van zijn bevoegdheid heft gehanded*) atau dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, semua konsekuensi yang timbul akan jadi tanggung jawab jabatan.<sup>61</sup> Bentuk tanggung jawab jabatan dalam penggunaan diskresi dengan bentuk peraturan kebijakan ada kalanya bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Dalam hal ini Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna.

Suatu akta otentik di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya

---

<sup>61</sup> Ridwan HR, Op.Cit, hal. 200-201.

arti yang penting dari profesi Notaris ialah bahwa ia karena undang-undang. diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijkden* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Seperti pendapat Abdul Ghofur Anshori yang mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan kebenaran materil, maka tanggung jawab notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain

menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, Bertentangan dengan aturan hukum, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diridan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

Melalui konstruksi penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang

penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggung jawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggung jawaban secara hukum baik secara perdata, administratif. Maupun pidana. jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian.

Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus

pidana. Ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang undang Jabatan Notaris namun tanggung jawab notaris secara pidana dapat dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap Undang undang Jabatan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan (Pasal 84) Undang-undang Jabatan Notaris. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 85) Undang-undang Jabatan Notaris.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Ilhami Bisri menyatakan bahwasuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) karena bertentangan dengan disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Menurut Ima Erle Yuana tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa

dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Dalam Bab II subbab 2.1.4 telah dijelaskan bahwa Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak. Secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab

bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Dengan demikian bahwa tanggung jawab formil notaris hanya terhadap keabsahan akta otentik yang dibuatnya, bukan terhadap isi akta tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar lahir, tercipta atau terwujud adanya suatu akta otentik, yaitu:

- a) Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris;
- b) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah organ Negara, yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Kata "dihadapan" menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat "oleh" pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain);



c) Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu ditempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd) dalam hal ini khususnya menyangkut :

(1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;

(2) hari dan tanggal pembuatan akta; dan

(3) tempat akta dibuat.

3) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hubungan kode etik notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia atau (INI) maupun terhadap negara. Apabila notaris melakukan perbuatan pidana, Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya :

a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.

- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Tanggung jawab notaris dalam penipuan E-KTP para penghadap dalam akta notariil dalam hal ini fungsi E-KTP yaitu bahwa Setiap Negara pasti mempunyai penduduk, karena penduduk mempunyai pengertian yaitu orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara. Pemerintah telah mewajibkan seluruh warga Negara maupun warga asing yang tinggal di Indonesia untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el yang sekarang telah terintegrasi secara elektronik yang sebelumnya masih konvensional).

KTP-el merupakan suatu tanda pengenal atau identitas diri penduduk Republik Indonesia maupun orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap. Dalam menjalankan wewenangnya dalam membuat akta autentik, Notaris melakukan pengenalan kepada identitas penghadap, Notaris harus memastikan penghadap telah memenuhi persyaratan dalam pembuatan akta autentik. Melalui identitas KTP-el Notaris dapat melihat apakah penghadap telah memenuhi syarat atau tidak dalam pembuatan akta autentik, dari identitas KTP-el Notaris dapat mengetahui umur penghadap yang dimana

salah satu syarat dalam membuat akta autentik paling tidak harus telah berumur 18 (delapan belas) tahun, kemudian syarat lainnya seperti telah menikah/atau telah pernah menikah dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. KTP-el dijadikan oleh Notaris sebagai acuan dalam mengisi komparisi akta yang menerangkan identitas para pihak/penghadap yaitu:

- 1) Nama. Penulisan nama lengkap dan huruf harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam identitas KTP-el sebagai landasan Notaris dalam membuat komparisi.
- 2) Tempat Tanggal Lahir. Dalam membuat komparisi mengenai tempat dan tanggal lahir penghadap Notaris juga dapat berlandaskan identitas KTP-el.
- 3) Nomor Induk Kependudukan (NIK). KTP-el memiliki NIK yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Dengan adanya NIK Menjadikan KTP-el lebih diprioritaskan untuk dijadikan identitas dalam pembuatan akta.
- 4) Kewarganegaraan. KTPel juga menerangkan mengenai kewarganegaraan di dalamnya karna bukan hanya warga Negara Indonesia yang bisa memiliki KTP-el, warga Negara asing juga dapat memiliki KTP-el dengan syarat yang telah diatur UndangUndang yaitu berusia minimal 17 Tahun serta memiliki Surat Izin Tinggal Tetap (KITAP).

- 5) Perkerjaan. Melalui KTP-el Notaris bisa mengetahui dengan jelas pekerjaan para pihak/penghadap yang datang untuk membuat akta.
- 6) Alamat. Dalam Penulisan alamat para pihak dan penghadap harus lengkap, melalui KTP-el Notaris dapat mengetahui hal itu dan dijadikan landasan dalam membuat komparisi.

Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah sebagai identitas formal penghadap atau para penghadap dalam melakukan perbuatan hukum karena didalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan data Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dimana penghadap atau para penghadap berdomisili. Tahap pertama pembuatan akta, ada dokumendokumen wajib disertakan yang diantaranya salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan sebagai tanda pengenal untuk mengetahui dengan pasti siapa yang menjadi subjek atau para pihak yang datang menghadap tersebut kemudian juga menjadi dasar dalam pembuatan Komparisi pada Akta tersebut.

Notaris menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna kepada para pihak yang membuatnya. Walaupun demikian Akta autentik apabila terjadi suatu

sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Dalam hal ini penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*presumptio iustae causa*). Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Permasalahannya bagaimana jika KTP-el yang merupakan produk hukum buatan institusi negara yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dengan mudah disalahgunakan. Jelas hal ini sangat merugikan banyak pihak, termasuk profesi jabatan Notaris. Semakin mudah dokumen dipalsukan sehingga terjadi tindak pidana penipuan berarti semakin besar kemungkinan Notaris terseret kasus hukum, hal ini karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran formal saja, sedangkan kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris.

Dalam pembuatan akta autentik, Notaris bertanggung jawab jika atas akta yang dibuatnya ada terdapat pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan secara disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila pelanggaran dan

kesalahan terjadi dari penghadap, maka sepanjang Notaris menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan maka Notaris tersebut tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, karena Notaris hanya mencatat tentang keinginan yang disampaikan oleh para pihak untuk dimasukkan ke dalam akta. Jika dalam pembuatan akta memenuhi semua persyaratan dan tata cara yang disebutkan dalam Pasal 38 UUJN-P maka secara formalitas telah dipenuhi, maka akta yang bersangkutan akan tetap berkedudukan sebagai akta Notaris/otentik, dan tidak menyebabkan akta Notaris menjadi Palsu. Hanya dalam hal ini bagi para pihak sendiri akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat/dokumen tersebut palsu atau sejak adanya pencabutan surat/dokumen tersebut dari instansi yang membuat/mengeluarkan, sedangkan perbuatan/tindakan hukum yang sudah dilakukan berdasarkan akta tersebut sebelum adanya putusan pengadilan atau pencabutan tetap sah dan mengikat para pihak.

Berdasarkan temuan pada Bab 4 subbab 4.1 mengenai penipuan KTP terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 449/PID/2020/PT DKI yang merupakan salah satu contoh adanya kasus mengenai pemalsuan E-KTP dengan adanya bukti berupa fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Nomor : 470/444/Disdukcapil tanggal 13 Februari 2020, perihal Kronologi KTP-el Ilegal, hal ini dapat di lihat bahwa Notaris tidak akan dikualifikasikan memasukan surat/dokumen palsu yang setelah akta dibuat dokumen/surat

tersebut dinyatakan palsu berdasarkan putusan pengadilan atau jika instansi yang membuat/mengeluarkan surat/dokumen mencabutnya, tetapi Notaris akan dikualifikasikan memasukkan keterangan palsu atau mencamtumkan surat/dokumen ke dalam akta Notaris yang jika sebelum akta dibuat tahu bahwa surat/dokumen tersebut palsu atau secara formal tidak dibuat oleh instansi yang berwenang membuatnya atau surat/dokumen tersebut tahu telah dicabut oleh instansi yang membuat/mengeluarkan.

Adanya penyalahgunaan identitas E-KTP termasuk bentuk penipuan, penipuan tersebut baik berupa suatu serangkaian kata-kata yang dituangkan ke dalam akta Notaris maupun berupa pemberian data yang tidak benar berkaitan dengan substansi akta Notaris. Penipuan semacam ini harus dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut.

Terkait dengan kepastian hukum, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Sebagaimana pada Bab II subbab 2.1.1, kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum

tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Seperti yang dikatakan oleh Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Peneliti setuju dengan pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak



menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian hukum harus menjamin bahwa hukum telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku yang kemudian menjamin subjek hukum mendapatkan keadilan untuk melindungi dirinya dan memastikan bahwa putusan dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo. Menurut Teori Kepastian Hukum kekuatan pembuktian akta autentik yang penghadapnya yang melakukan pemalsuan maupun penyalahgunaan identitas tetap sebagai akta autentik. Hanya hakim yang dapat membatalkan akta tersebut.

Pada hasil penelitian Bab IV subbab 4.1, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Robbyson, dalam pandangannya notaris tidak pada tempatnya memberikan kewenangan kepastian hukum. Menurutnya notaris adalah pejabat hukum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Pada saat pembuatan akta otentik tersebut berdasarkan data yang diserahkan

kepada notaris, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum. Jadi pembuktian notaris bukan pembuktian immateriil, namun pembuktian formal. Hal ini tentunya harus sesuai dengan pelaksanaan kewenangan notaris.

Jadi, apabila suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat subjektif maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan (*canceling*). Akta Notaris yang dibuat dalam hal terjadi penyalahgunaan identitas dalamnya dengan jelas telah melanggar syarat subjektif akta autentik. Akan tetapi akta Notaris tersebut tidak dengan sendirinya menjadi batal ataupun batal demi hukum, para pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Apabila sudah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka akta tersebut batal dan tidak lagi mengikat para pihak. Kemudian para pihak memberikan keterangan palsu atau memalsuan surat ke dalam akta autentik maka yang secara materil bertanggung jawab adalah para pihak itu sendiri yang dapat di tuntutan dan bertanggung jawab.

Selain itu, tanggung jawab hukum seorang notaris merupakan tanggung jawab atas dasar kesalahan, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya akibat kersengajaan melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Apabila notaris telah berusaha untuk melakukan verifikasi maka notaris tidak dapat dipersalahkan apabila KTP penghadap ternyata ditemukan palsu, akan tetapi ketika ia tidak

berusaha untuk memverifikasi atau apabila notaris melakukan perbuatan diluar ketentuan kode etik dan peraturan perundang-undangan maka notaris dapat dikenakan sanksi baik administratif, pidana maupun perdata. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembuatan akta.

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Notaris wajib untuk bertindak bertindak amanah, jujur, saksama, penggunaan cip RFID merupakan salah satu metode verifikasi yang dapat dilakukan notaris untuk mengenali penghadap, dengan mencocokkan data yang terdapat dalam biometrik dan mencocokkannya dengan fisik KTP maka notaris telah menjalankan kewajibannya dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan aktanya.